

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL tentang sengketa perdata khusus partai politik, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jaksel Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JKT.SEL, mengabulkan gugatan perdata Mulan Jameela didasarkan beberapa alasan, yakni wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa internal partai politik, yang mana sengketa internal partai politik telah dilakukan penyelesaian melalui mahkamah partai. Ditemukan fakta hukum dan diyakini kebenarannya bahwa pemohon merupakan kader sekaligus pengurus partai Gerindra yang telah memperoleh anugerah Bintang Garudayaksa Ksatria Utama. Dan berdasarkan alat bukti, dapat membuktikan adanya perselisihan tentang etika antar anggota partai Gerindra yang mana perselisihan telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Partai Politi. Dengan putusan

pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan gugatan perdata sengketa internal partai politik, maka ditetapkan Mulan Jameela sebagai anggota legislatif terpilih untu dapil Jawa Barat XI.

2. Implikasi putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.JAK.SEL, maka dikeluarkanlah Putusan KPU Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Perubahan Atas Putusan Nomor 1318/ PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Barat Nomor urut 6 atas nama Ervin Lutfhi dan nomor urut 4 atas nama Fahrul Rozi karena tidak memenuhi syarat (TMS) dan digantikan oleh nomor urut 5 atas nama Mulan Jameela. Keduanya kehilangan kesempatan dilantik menjadi anggota DPR RI untuk dapil Jabar XI karena diberhentikan dari DPP Partai Gerindra sebagai langkah administrasi putusna PN No. 520.Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.JAK.SEL. Sebagai turut tergugat, KPU juga harus tunduk dan patuh pada Putusan PN Nomor 520.Pdt.Sus.Parpol/2019/PN. JAK.SEL.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam memutuskan perselisihan internal partai politik sebaiknya hakim pengadilan negeri lebih memperhatikan kembali pokok-pokok persoalan dan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam mengabulkan permohonan gugatan. Sehingga dalam memberikan putusan, hakim memiliki dasar yang kuat serta dapat memberikan kepastian hukum yang jelas.
2. Menekankan kembali regulasi lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik sehingga tidak terjadi adanya tumpang tindih regulasi mengenai lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan internal partai politik. Mengoptimalkan peran mahkamah partai politik sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik di Indonesia.

